

Peran Dunia Usaha dalam Memerangi Korupsi

APRIL tahun ini menjadi salah satu *milestone* bagi dunia usaha dan upaya pemberantasan korupsi di Inggris karena Pemerintah Inggris mulai memberlakukan undang-undang antikorupsi yang baru, yaitu Bribery Act 2010. Undang-undang ini dinilai sebagai peraturan antikorupsi yang paling tegas di dunia karena standar yang diterapkan lebih baik jika dibandingkan dengan undang-undang antikorupsi di Amerika Serikat, yakni Foreign Corrupt Practices Act.

Korupsi sudah menjadi fenomena global dan hampir terjadi di semua negara, tidak terkecuali negara yang tergolong maju seperti Inggris. Dengan demikian, Pemerintah Inggris pun berusaha keras untuk mencegah tindakan korupsi semaksimal mungkin. Ada empat jenis pelanggaran korupsi menurut Bribery Act 2010, yaitu menyuap orang/pihak lain, menerima suap, menyuap pejabat di negara lain, dan kealpaan mencegah timbulnya tindakan penyuapan.

Dampak korupsi

Sudah menjadi persepsi umum dan ditinjau dengan hasil-hasil penelitian bahwa korupsi memberikan dampak negatif baik terhadap perekonomian maupun bagi dunia usaha. Dampak negatif korupsi yang paling kentara terhadap perekonomian adalah menurunkan kualitas pelayanan publik dan kesejah-

teran masyarakat. Akibat negatif lainnya dari korupsi meliputi rendahnya efisiensi dan produktivitas investasi serta rendahnya investasi asing, yang kesemuanya itu pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi.

Bagi dunia usaha, korupsi juga memberikan dampak negatif yang tidak ringan. Laporan World Bank (2006) menunjukkan, korupsi mengakibatkan biaya untuk melakukan bisnis secara global naik hingga 10%. Selain itu, proses untuk mendapatkan kontrak, barang, dan jasa di negara-negara berkembang diestimasi naik hingga maksimum 35% akibat adanya korupsi.

Dengan kata lain, korupsi menyebabkan bisnis menjadi kurang atau bahkan tidak efisien. Akibatnya, perusahaan kurang kompetitif dan konsumen harus membayar harga yang lebih mahal daripada yang seharusnya. Selain itu, perusahaan akan menghadapi risiko legal, risiko nama baik perusahaan, dan risiko keuangan yang timbul sebagai konsekuensi dari temuan tindakan korupsi oleh aparat yang berwenang.

Bagaimana dengan di Indonesia? Sudah menjadi pemahaman umum bahwa korupsi di negeri ini masih bersifat sistematis (terjadi di semua lembaga pemerintahan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat) dan sistemis (sudah menjadi bagian dari 'budaya').

Hermanto Siregar - Tb Nur Ahmad Maulana

Guru Besar dan Wakil Rektor IPB - PhD Finance dari University of Strathclyde, Glasgow

Bahkan, ada yang berpendapat korupsi sudah mendarah daging di negara kita. Hal itu termasuk korupsi yang sifatnya insidental seperti pengyogokan. Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Meskipun mengalami perbaikan dari skor 1,9 pada 2001 menjadi skor 2,8 pada 2010, IPK Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura (9,3), Malaysia (4,4), dan Thailand (3,5), berdasarkan hasil survei terbaru. Peningkatan nilai IPK yang rata-rata hanya 0,1 poin per tahun ini tergolong lambat, itu mencerminkan kemajuan upaya pemberantasan korupsi masih relatif lambat.

Peran dunia usaha

Korupsi di dunia usaha dapat terjadi karena faktor permintaan dan keinginan dari pelaku dunia usaha itu sendiri (penawaran). Dari sisi permintaan, korupsi yang terjadi disebabkan tekanan aparat pemerintah yang korup. Sebagai contoh adalah sering terjadinya peng-

gelembungan (*mark-up*) nilai proyek-proyek APBN/APBD supaya dapat memberikan *kick-back* (komisi) kepada oknum pemerintah yang korup.

Sementara dari sisi

penawaran, korupsi di dunia usaha disebabkan pimpinan perusahaan memutuskan untuk menyogok aparat pemerintah agar mendapatkan keuntungan. Contoh yang cukup kerap terdengar antara lain korupsi pembayaran pajak, penyogokan bea masuk barang impor, dan penyogokan supaya menang tender proyek-proyek pemerintah. Contoh lainnya, korupsi dapat terjadi dalam bentuk menerima sogokan dari rekanan *supplier* atau sogokan untuk meloloskan pelamar pekerjaan.

Pencegahan korupsi pada sisi dunia usaha relatif kurang diperhatikan di Indonesia. Ke depan, hal ini seyogyanya mendapatkan perhatian. Hal ini pula yang tercermin pada spirit Bribery Act 2010, yakni poin-poin pelanggaran, yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi, ditekankan pada kegiatan memberi suap dan kealpaan mencegah tindakan penyuapan—dua jenis pelanggaran

korupsi yang dunia usaha sebenarnya mampu untuk menghindarinya. Sedikitnya ada lima faktor yang berperan penting untuk mendukung keberhasilan dunia usaha dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Faktor pertama adalah budaya korporasi yang bersih. Penerapan strategi itu sangat bergantung pada pucuk pimpinan perusahaan karena pihak manajemenlah yang menentukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Penerapan integritas dan kejujuran dalam pengelolaan bisnis hanya dapat berhasil apabila pihak manajemen puncak dapat memberikan teladan kepada seluruh karyawan. Faktor tersebut merupakan suatu syarat keharusan (*necessary condition*), yang tentunya belum mencukupi.

Syarat kecukupannya (*sufficient condition*) meliputi faktor kedua hingga kelima. Faktor kedua adalah adanya internal audit dan komite audit yang independen serta kuat. Tanggung jawab manajemen puncak perusahaan sangat luas sehingga boleh dikatakan akan sulit melakukan kontrol secara detail dan seksama pada setiap aspek dan fungsi perusahaan. Auditor dalam hal ini memegang peran kunci membantu manajemen mewujudkan budaya perusahaan "tidak adanya toleransi terhadap korupsi".

Faktor ketiga adalah pelibatan karyawan. *Regular training*

dan rotasi karyawan pada posisi yang sensitif. Itu merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menekan munculnya peluang korupsi.

Faktor keempat, penerapan teknologi informasi yang tepat di setiap unit dan jajaran pimpinan perusahaan memungkinkan untuk menelusuri setiap transaksi dan komunikasi bisnis. Hal itu merupakan faktor penting untuk pencegahan korupsi.

Faktor yang terakhir adalah adanya jalinan kerja sama dengan instansi terkait, seperti pihak kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan asosiasi-asosiasi perusahaan. Pemberantasan korupsi tentu tidak dapat dilakukan dunia usaha (sisi penawaran) saja. Itu membutuhkan aksi-aksi kolektif dari semua pihak, terutama untuk mencegah timbulnya korupsi yang muncul dari sisi permintaan. Dalam kaitannya dengan aksi kolektif ini, perusahaan perlu didorong untuk memanfaatkan *corporate social responsibility* mereka agar menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi di masyarakat.

Seperti halnya kemiskinan, korupsi mungkin tidak dapat dihilangkan secara total karena sifatnya yang sangat kompleks dan sensitif. Namun, paling tidak upaya-upaya dan optimisme ke arah yang lebih baik harus tetap dipelihara dan ditingkatkan. Dunia usaha berperan krusial untuk menjaga optimisme itu tetap ada.



Lembaga Kustodian Saham dan Sistem Pembayaran

BISNIS kustodian terlihat sangat sederhana, tapi memiliki efek yang sangat strategis bagi pembangunan ekonomi sebuah negara. Negara yang memiliki produk nasional bruto per kapita yang tinggi umumnya sangat bergantung pada sistem pembayaran berbasis kustodian. Selain sentral kustodian, biasanya suatu negara juga memiliki bank-bank kustodian yang juga hidup berdampingan berkompetisi membangun sistem pembayaran yang sehat.

Dengan adanya bisnis kustodian, bisnis keuangan dengan dukungan sistem pembayaran dapat bergerak secara terus-menerus dalam operasi 24 jam. Hal ini dapat terjadi karena budaya masyarakat yang tidak mudah berubah sekalipun era globalisasi dengan sistem elektronik sudah sangat masif. Kebutuhan akan bank kustodian akan terus ada sekalipun perdagangan saham sudah bersifat dematerial atau *scriptless*.

Walrasian *general equilibrium theory models* mengatakan, "The economy as a system of demand and supply equations. The quantities of goods traded, and the prices at which they are traded, are the solution to that system of equations." Itu merupakan implikasi dari keseimbangan Walras. Hal itu dapat terjadi karena investor

individu menghadapi *barrier to entry*, selain juga untuk melindungi pusat kustodian dari peserta yang tidak bonafide. Selain itu, bank kustodian juga berpotensi mencapai skala ekonomis dengan menjalankan fungsi perantara.

Dengan demikian, sentral kustodian tidak hanya hidup secara komplementer, tetapi juga substitusi. Persaingan keduanya harus tetap terjaga secara baik agar efisiensi bisnis kustodi juga tercipta secara optimal. Lebih idealnya lagi, bank kustodian juga harus diberikan kesempatan untuk menyaingi sentral kustodian. Dengan adanya persaingan, sentral kustodian akan terpacu untuk menaikkan pelayanan dan efisiensi. Dalam era globalisasi, sebetulnya sudah bukan zamannya sentral kustodian efek diatur *self regulatory organization* saja. Hal ini diperlukan agar sentral kustodian efek berperan sebagai barang publik.

Dengan demikian, bank kustodian harus juga diberikan kesempatan sebagai barang publik. Ketika krisis ekonomi terjadi, perlu dijamin legislasi akan adanya intervensi dari bank sentral untuk menyuntikkan likuiditas. Dengan kata lain, keberadaan industri kustodi memengaruhi uang beredar. Uang beredar melau-

lui efek pengganda. Semakin banyak permintaan akan saham akan memengaruhi permintaan akan uang. Dengan adanya instrumen seperti *American depositary receipt*, bukan hanya uang beredar yang berubah, melainkan juga pergerakan modal antarnegara. Konsekuensinya, kebijakan moneter negara besar dan juga kebijakan pasar asetnya dari negara tersebut berpotensi mengeksport inflasi atau deflasi ke negara-negara lainnya.

Pada gilirannya, otoritas pasar moneter dan modal di *small open economy* akan semakin bergantung pada negara besar dan *trinity impossible theorem*. Negara *small open economy* menghadapi kendala pilihan yang semakin pelik. Risikonya, *high power money* khususnya *net foreign asset* dapat berfluktuasi secara cepat.

Namun, dengan adanya bisnis kustodian, efek fluktuasi tersebut dapat dinetralisasi. Aset tak perlu berpindah secara fisik. Sekalipun aset tersebut juga menggunakan bank kustodian, restriksi bagi pergerakan fisik juga akan berkurang sehingga risiko kehilangan aset karena faktor mobilitas juga semakin mengecil.

Achmad Deni Daruri
President Director Center for Banking Crisis

Alhasil, pemulihan ekonomi dapat berlangsung cepat karena krisis tambahan tak perlu terjadi dan *recovery* dapat berlangsung lebih cepat. Hal yang harus diperhatikan ialah dukungan sistem pembayaran nasional yang juga harus beroperasi selama 24 jam. Dengan demikian, perlu dicarikan terobosan agar bank kustodian

Dalam kasus Indonesia dan Amerika Serikat (khususnya sebelum krisis), otoritas moneter justru hanya memiliki yurisdiksi pada bank kustodian, dan bukan bank investasi serta perusahaan sekuritas."

dapat menjadi lebih efisien daripada sentral kustodian efek itu sendiri. Jika bank kustodian dapat menerapkan struktur biaya yang lebih murah dari sentral kustodian, kompetisi akan semakin marak. Dengan teknologi yang ada sekarang, seyogyanya hal itu memungkinkan untuk terjadi. Dengan demikian, sentral kustodian

pada dasarnya hanya melakukan koordinasi, seperti konduktor dalam orkestra musik. Setiap negara hanya memiliki satu sentral kustodian. Sejuah mana efisiensi biaya sentral kustodian dapat menjadi lebih baik ketimbang biaya yang terjadi di negara lain juga harus menjadi pertimbangan.

Perlu diingat bahwa bank kustodian memiliki kemampuan yang lebih banyak ketimbang sentral kustodian efek, misalnya dalam hal kemampuannya memberikan kredit. Dengan demikian, bank kustodian memiliki perilaku usaha yang lebih variatif, tak standard dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi ketimbang sentral kustodian efek. Jika bank kustodian itu juga merupakan bank pembayaran, potensi ekonominya menjadi semakin tinggi lagi.

Untuk itu, bank kustodian seyogyanya tidak dipaksa otoritas moneter untuk meningkatkan *loan to deposit ratio*, tetapi lebih fokus kepada penguatan modal dan likuiditas. Bank kustodian juga tidak boleh diberi beban giro wajib minimum yang berlebihan karena akan menyedot kemampuan likuiditas bank tersebut dalam

melakukan sinergi kegiatan keuangan, seperti menjalankan fungsi kustodian, pembayaran, dan jasa-jasa lainnya secara simultan.

Dengan adanya efek sinergi, biaya kustodian juga akan semakin efisien sehingga daya saing sistem pembayaran Indonesia juga akan semakin meningkat pesat. Broker asing dan *global custodian* dengan sendirinya akan menjadi nasabah dari bank kustodian. *Gresham law* yang sekalipun potensial untuk terjadi akan sulit menciptakan efek persaingan yang negatif dengan terciptanya sistem kustodi yang multilapis. Boleh saja *global custodian* menjadi nasabah *saving bank* atau *investment bank*, namun peluang itu sangatlah kecil karena efek spesialisasi. *Saving bank* dan *investment bank* harus bersaing ekstra ketat dengan bank kustodian.

Dengan demikian, regulasi pasar modal harus menjaga kepentingan, khususnya investor ritel pada kedua jenis bank tersebut. Adapun efek negatif dari *hedge bank* dapat dinetralisasi pada *investment bank*. Pengelompokan tersebut akan memudahkan otoritas moneter dalam mengefisienkan sistem pembayaran nasional.

Sejuah mana bank kustodian mampu menciptakan *economies of scope* harus menjadi perhatian

yang serius dari otoritas pasar modal dan moneter. Sejuah mana bisnis penyimpanan, penyerahan, jasa aset, jasa investasi, agen pembayaran, dan perbankan menciptakan *economies of scope* harus mendapatkan dukungan yang serius. Jika Indonesia ingin menjadi pusat keuangan regional menyaingi Singapura dan Hong Kong, upaya peningkatan daya saing bisnis kustodian merupakan keharusan selain juga menciptakan kapasitas sistem pembayaran yang lebih besar lagi.

Sebagai aktivitas *post trade*, pemerintah juga harus meningkatkan daya saing komponen *post trade* yang lainnya serta tentunya tahap perdagangan dan penerbitan (*offering* atau *issuance*) itu sendiri. Dalam dimensi yang lain adalah sistem pembayaran yang berinteraksi dengan ketiga tahap ini. Fungsi *intermediaries* pada tahap *post trade* merupakan tahap yang paling menentukan dalam sistem pembayaran ketika krisis terjadi. Dalam kasus Indonesia dan Amerika Serikat (khususnya sebelum krisis), otoritas moneter justru hanya memiliki yurisdiksi pada bank kustodian, dan bukan bank investasi serta perusahaan sekuritas. Hal itu merupakan pekerjaan rumah yang belum selesai hingga hari ini.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 7.100 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP).